



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 22 (*dua puluh dua*)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
- Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
Pukul : 13.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Faisol Riza, S.S., Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : 1. Perkenalan;
2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan
3. Lain-lain.
- Hadir : 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Faik Fahmi;
3. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin;
4. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang diwakili oleh Direktur Operasi, Mokhammad Khatim;
5. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Irfan Setiaputra;
6. Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Asep Ekanugraha,
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), pada pukul 13.48 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 11 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, S.S.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, T Merpati Nusantara Airlines (Persero), untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), pedoman perilaku (*code of conduct*) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) menyerahkan *bussines plan* dan merekomendasikan perbaikan layanan penumpang di beberapa bandara (Soekarno Hatta International Airport, Juanda, Bali, dan lain-lain) yang kurang nyaman bagi penumpang dengan mengganti *feeder bus* dengan kualitas yang lebih baik dari pesawat menuju terminal, mengubah alur keluar penumpang sampai keluar terminal, menata ruang tunggu yang penuh dengan pengantar, mengatur gedung parkir yang terjadi kemacetan didalamnya dan tempat penjemputan yang tidak laik.
3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk terus meningkatkan layanan teknologi navigasi penerbangan agar semakin mutakhir sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang terjadi seperti musibah, serangan siber (*cyber attack*), terutama di beberapa bandara strategis.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. untuk menyerahkan *bussines plan*, termasuk didalamnya pengembangan usaha, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penurunan harga tiket pesawat khususnya untuk rute domestik sehingga harga tiket pesawat lebih terjangkau, serta memperbaiki layanan penumpang yang pernah menjadi kebanggaan seperti *lounge*, *entertainment*, *hot meal*, dan lain-lain, serta meminta PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi dalam rangka memperbaiki *corporate image* perusahaan yang menurun sebagai dampak dari permasalahan yang terjadi sebelumnya.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan restrukturisasi dan rencana pelaksanaan *quick win* agar tidak terulang kesalahan yang sama.

6. Komisi VI DPR RI meminta PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah antisipatif sebagai respon merebaknya virus corona yang berdampak pada industri pariwisata saat ini di Indonesia.
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dan khusus kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., untuk menyampaikan *Statement of Corporate Intent* (SCI) dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.42 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

FAISOL RIZA, S.S.
A-33